



TUTORIAL APLIKASI SIKEDAT

SISTEM INFORMASI KERJA SAMA TERINTEGRASI

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali memiliki peran penting membantu Gubernur dalam mengoordinasikan perumusan dan strategi kebijakan terkait penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) meliputi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, fasilitasi kerja sama daerah, pembinaan bina mental spiritual, dan kesejahteraan rakyat. Hal diatas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pemerintahan dan Kesra terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Kerja Sama, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Keberadaan Bagian Kerjasama secara khusus dirancang untuk mengelola seluruh urusan kerja sama antar daerah, sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu memastikan setiap inisiatif kolaborasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dilaksanakan secara terkoordinasi, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi, sehingga memperkuat efektivitas sinergi antar-pemda dan mendukung pencapaian prioritas strategis daerah.

Dalam konteks pengelolaan kerja sama daerah di Provinsi Bali, proses dokumentasi dan pemantauan saat ini masih bersifat statis dan terfragmentasi. Setiap dokumen kerja sama dicatat secara manual tanpa disertai catatan status terkini, apakah masih dalam tahap perumusan, telah ditandatangani, sedang dilaksanakan, atau sudah kadaluarsa namun belum dicabut secara administratif. Penggunaan logbook untuk pengawasan dan pengelolaan kegiatan masih disusun secara manual. Akibatnya, tidak terdapat visibilitas real-time atas perkembangan tahapan kerja sama, sehingga tim pengelola dan pimpinan kesulitan untuk melakukan intervensi atau evaluasi secara tepat waktu.

Ketiadaan informasi status yang terintegrasi ini berdampak langsung dalam menilai kinerja kerja sama. Tanpa indikator dinamis seperti durasi rata-rata persetujuan, tingkat penyelesaian milestone, atau frekuensi pembaruan status

maka analisis atas efektivitas kerja sama antar daerah menjadi terbatas. Ketidadaan Sistem Informasi Kerja Sama Daerah Terintegrasi menyebabkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas. Tim teknis membutuhkan waktu melakukan cross-check capaian, sedangkan pimpinan biro membutuhkan laporan ringkas namun komprehensif untuk evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Akibatnya, capaian kinerja kerja sama daerah tidak dapat dimonitor dengan pengukuran kinerja seperti persentase realisasi target, durasi proses persetujuan, maupun efektivitas kolaborasi sehingga membatasi upaya peningkatan kualitas layanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan sebuah inovasi yaitu pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Terintegrasi (SiKedat). Sistem ini diharapkan mengkonsolidasikan seluruh dokumen kerja sama dalam satu platform, menyediakan modul tracking status, serta dashboard kinerja yang menampilkan indikator capaian dan tingkat kepatuhan. Dengan demikian, pengendalian proses dan peningkatan kinerja kerja sama daerah dapat dilakukan secara proaktif, mendukung tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Kesra untuk meningkatkan efektivitas sinergi antar daerah mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan petunjuk teknis ini menjadi sangat penting agar seluruh perangkat daerah, unit kerja, dan mitra memiliki acuan yang seragam dalam menggunakan SiKedat. Tanpa adanya juknis, implementasi system berpotensi tidak konsisten, menimbulkan perbedaan interpretasi prosedur, serta melemahkan fungsi monitoring dan evaluasi. Dengan adanya juknis ini, diharapkan pemanfaatan SiKedat dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan operasional kepada seluruh pengguna dalam melaksanakan dan memanfaatkan sistem secara optimal.

1.2 Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

1.3 Tujuan Aplikasi

Penyusunan juknis ini bertujuan untuk:

- Memberikan pedoman operasional yang seragam dalam penggunaan SiKedat.
- Menjamin keseragaman prosedur antar perangkat daerah dan mitra kerja sama.
- Memastikan pengelolaan dokumen kerja sama dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan, pencarian, serta pemantauan status kerja sama.
- Menjadi dasar dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan daerah.

1.4 Ruang Lingkup Aplikasi

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

- a. Pengelolaan akun pengguna melalui Single Sign On (SSO).
- b. Repositori digital data kerja sama: Penyimpanan seluruh dokumen kerja sama (Kesepakatan Bersama (KB), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Nota Kesepakatan (NK)) secara digital.
- c. Pencarian dokumen kerja sama: Fitur search dengan filter berdasarkan nomor, judul, pihak, perangkat daerah, tahun, dan status.
- d. Sistem Pelacakan (tracking) untuk status kerja sama: Tracking status kerja sama mulai dari pengajuan, penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, hingga berakhir. Aplikasi SiKedat kedepan tidak hanya mencakup ruang lingkup diatas namun akan berkembang pada fitur:
 - a. Fasilitasi untuk Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

- b. Fasilitasi untuk Kerja Sama Daerah dengan Kementerian/Lembaga atau disebut dengan Sinergi.
- c. Fitur Monitoring dan Evaluasi
- d. Dashboard Pimpinan
- e. Chatbot
- f. Integrasi dgn E-Planning dan E-SAKIP
- g. Smart Analysis
- h. Saat ini aplikasi SiKedat menjadi bagian dari aplikasi berbasis web yaitu Kantor Virtual yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali.

1.5 Aktor atau user yang berperan

Dalam rangka memastikan keberlangsungan pengelolaan Sistem Informasi Kerja Sama Daerah (SiKedat), perlu dilakukan identifikasi actor atau pengguna yang berperan dalam sistem tersebut. Identifikasi ini bertujuan untuk memperjelas tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing pihak sehingga implementasi sistem dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Aktor-aktor tersebut dibedakan berdasarkan perannya dalam proses fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama daerah, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Administrator Sistem (super admin)

Aktor ini memiliki peran sentral dalam aspek teknis aplikasi. Tugas utama Administrator Sistem adalah mengelola seluruh akun pengguna, menyusun dan memperbaiki struktur organisasi pada aplikasi, mengatur hak akses sesuai dengan level pengguna, serta melakukan konfigurasi teknis sistem. Dengan demikian, administrator menjadi penanggung jawab utama dalam menjaga keamanan data, kelancaran operasional sistem, dan pemeliharaan teknis agar SiKedat selalu siap digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. Unit Pengelola Kerja Sama

- Memverifikasi penawaran kerja sama daerah
- Mengupdate status tahapan kerja sama daerah
- Mengupdate progress kerja sama daerah
- Mengunggah dokumen kerja sama daerah

3. Admin Perangkat Daerah

- Pengajuan kerja sama daerah
- Melihat status tahapan kerja sama
- Melihat progress kerja sama

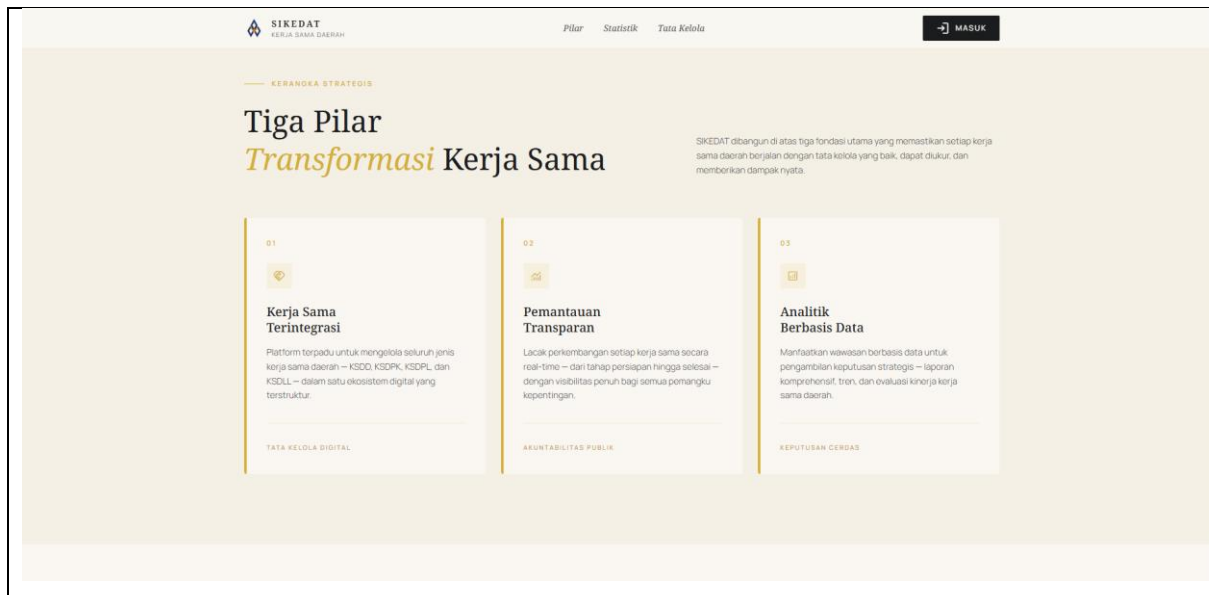
BAB II

PANDUAN APLIKASI SIKEDAT

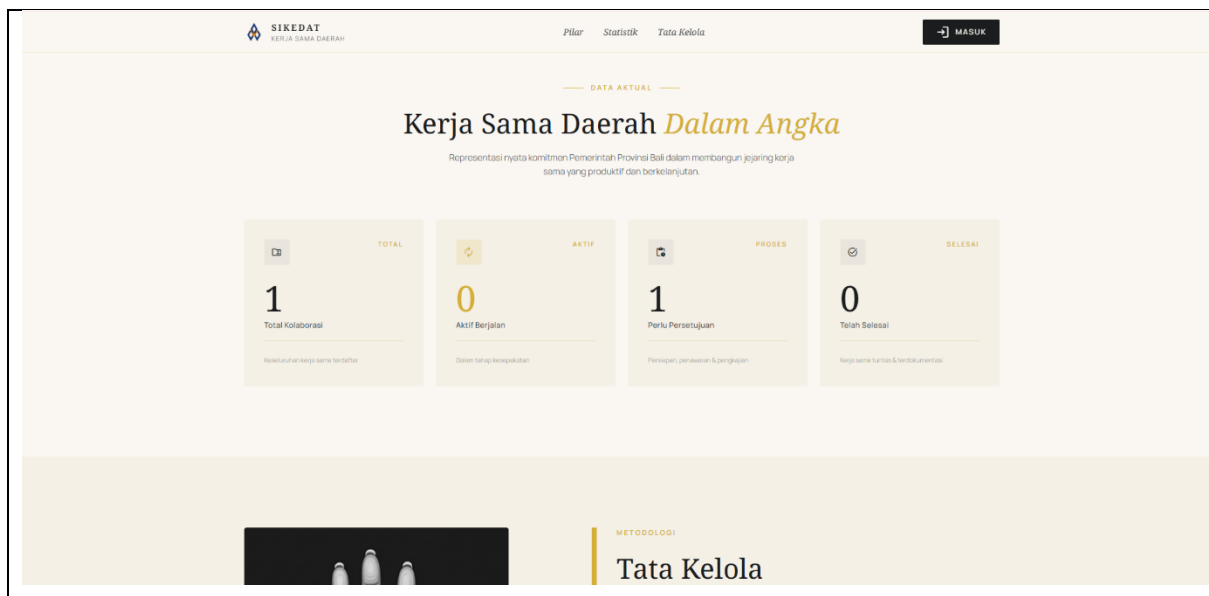
1. Untuk mengakses aplikasi SIKEDAT, pengguna wajib menggunakan perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet serta menggunakan peramban (browser) yang mendukung, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge dengan versi terbaru untuk memastikan kompatibilitas sistem dan keamanan data. Aplikasi SIKEDAT dapat diakses secara daring (online) melalui alamat URL sebagai berikut: <https://sikedat.baliprov.dev/> .
2. Tampilan *Home* SIKEDAT (Sistem Informasi Kerja Sama Terintegrasi)
Halaman Home merupakan halaman utama dalam aplikasi SIKEDAT (Sistem Informasi Kerja Sama Daerah Terintegrasi) yang dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pengguna sebelum melakukan proses login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi publik yang menyajikan gambaran umum mengenai sistem, visi pengelolaan kerja sama daerah, serta informasi strategis terkait tata kelola kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berikut merupakan gambaran Halaman Home SIKEDAT :



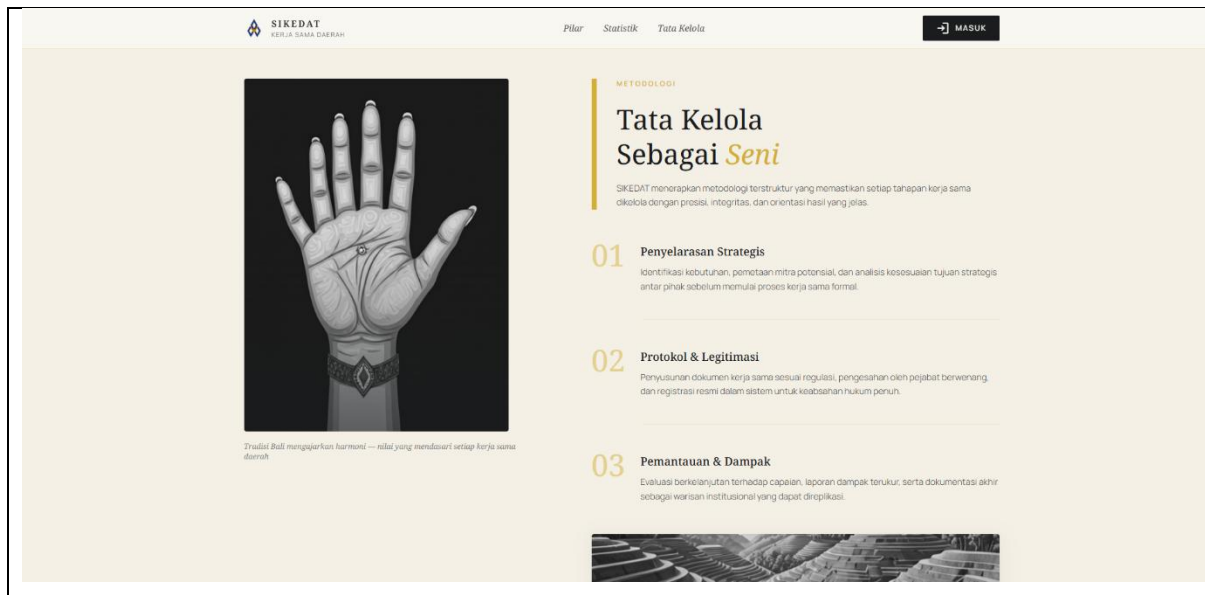
Gambar 1 Halaman *Home* SIKEDAT



Gambar 2 Halaman Pilar SIKEDAT

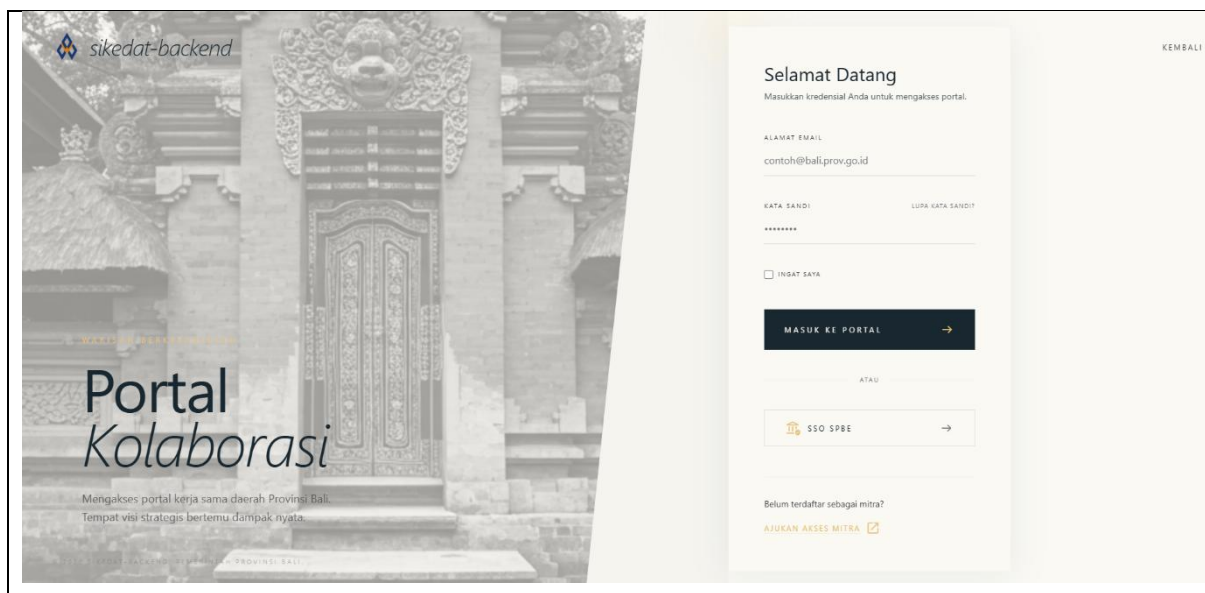


Gambar 3 Halaman Statistik SIKEDAT



Gambar 4 Halaman Tata Kelola SIKEDAT

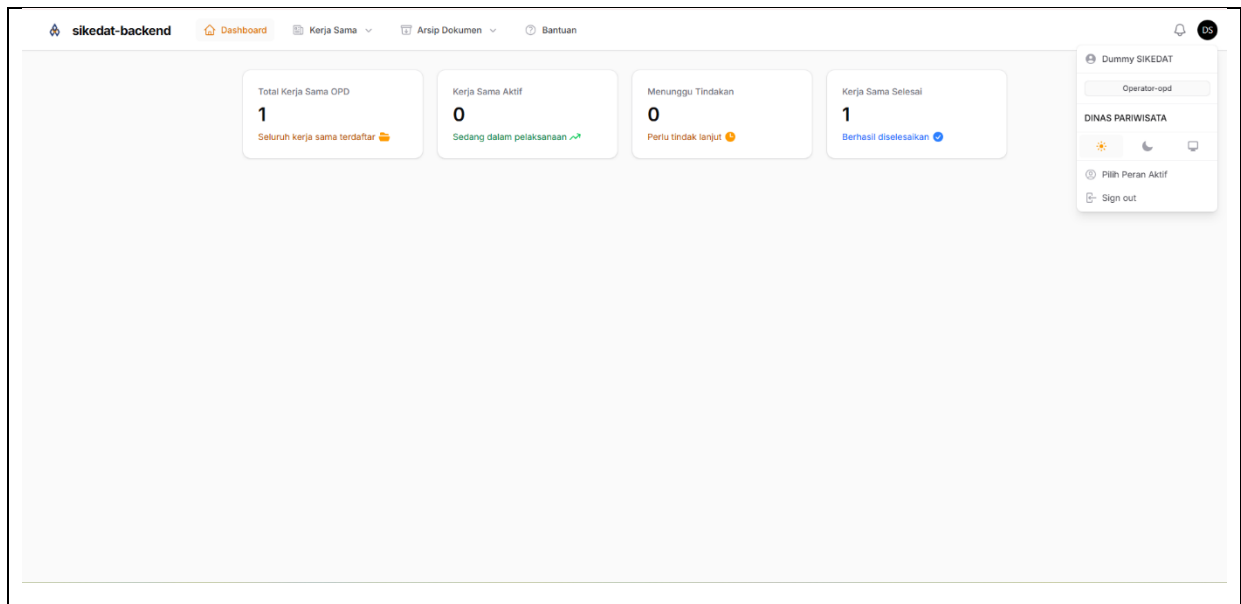
3. Untuk melakukan *Login* untuk pengguna melakukan proses autentikasi (*login*) menggunakan akun (username dan password) yang telah diberikan oleh administrator sistem. Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan kewenangan dan peran (role) masing-masing dalam pengelolaan kerja sama daerah. Berikut merupakan tampilan *Login* SIKEDAT (Sistem Informasi Kerja Sama Terintegrasi) :



Gambar 5 Halaman Login SIKEDAT

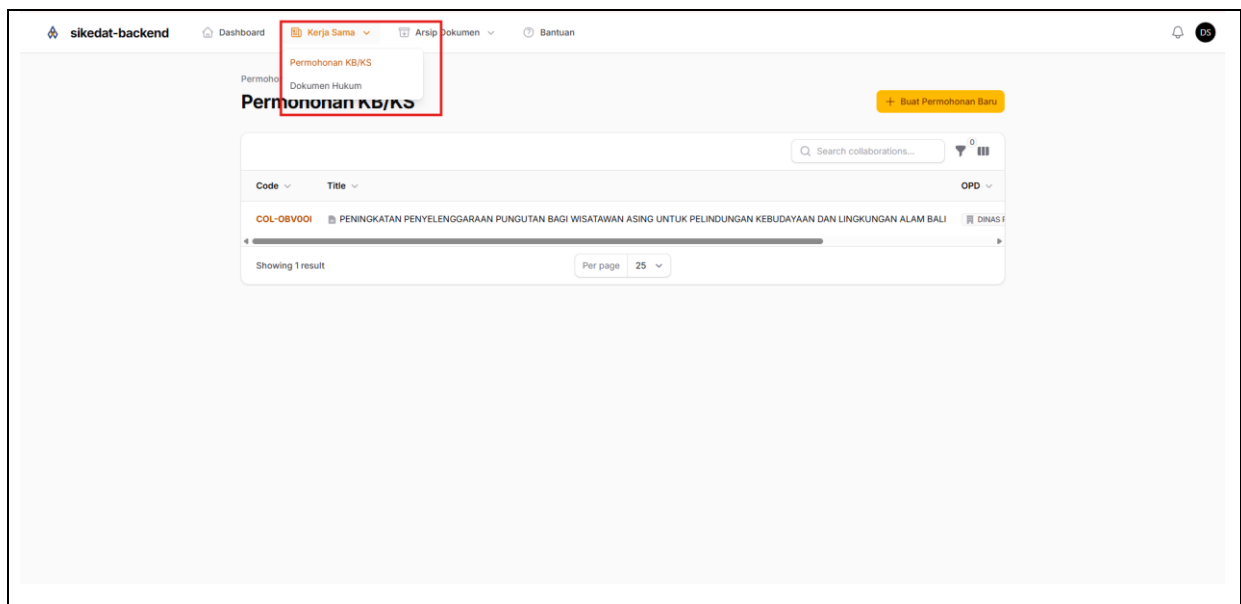
4. Setelah melakukan login berikut merupakan tampilan Dashboard untuk operator OPD yang menampilkan Total Kerja Sama OPD, Kerja Sama Aktif, Mununggu

Tindakan, Kerjasama Selesai dan bila mengklik Profile di pojok kanan Atas menampilkan Nama Operator, Role dan Asal Instansi.



Gambar 6 Halaman Dashboard SIKEDAT

5. Untuk mengajukan Permohonan Kesepakatan Bersama (KB) atau Kerjasama (KS) pengguna bisa memilih menu Kerja Sama - Permohonan KB/KS. Kemudian pilih Buat Permohonan Baru.



Gambar 7 Halaman Permohonan KB/KS SIKEDAT

6. Setelah memilih Buat Permohonan Baru pengguna dapat mengisi data Informasi Dasar pada kolom yang disediakan di aplikasi yang memuat Judul, Tipe,

Ringkasan, Kelas Urusan, Nama Kontak Pemimpin, Email Kontak Pemimpin, Telepon Kontak Pemimpin kemudian klik Selanjutnya.

The screenshot shows the 'Create Permohonan KB/KS' form in the SIKEDAT system. The form is divided into three steps: 01 Informasi Dasar, 02 Penandatanganan, and 03 Dokumen Pendukung. The 'Informasi Dasar' step is active. The form contains the following fields:

- Nama OPD Aktif: DINAS PARIWISATA
- Judul*: Kerjasama Pungutan Wisatawan Asing
- Tipe*: Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
- Ringkasan*: Kerjasama Pungutan Wisatawan Asing dengan bank BPD Bali
- Kelas Urusan: Wajib Pelayanan Dasar
- Nama Kontak Pemimpin: Agus
- Email Kontak Pemimpin: agus2@gmail.com
- Telepon Kontak Pemimpin: 085935362229

Buttons: '+ Simpan Permohonan' (top right), 'Selanjutnya >' (bottom right).

Gambar 8 Halaman Informasi Dasar Permohonan KB/KS SIKEDAT

- Setelah mengisi Informasi Dasar pengguna dapat mengisi data Penandatanganan pada kolom yang disediakan di aplikasi yang memuat Tipe Mitra, Peran, Nama Instansi/Perusahaan/Organisasi, Bentuk Badan Hukum, Alamat, Nama Perwakilan, Jabatan Perwakilan, Telepon Kontak. Selain itu pengguna juga bisa menambahkan Mitra lebih dari satu dengan mengklik tombol Tambah Mitra, setelah data lengkap kemudian klik Selanjutnya.

The screenshot shows the 'Create Permohonan KB/KS' form in the SIKEDAT system, now on the 'Penandatanganan' step. The form contains the following fields:

- Tipe Mitra*: Pihak Ketiga
- Peran*: Pemrakarsa
- Nama Instansi/Perusahaan/Organisasi*: Bank BPD Bali
- Bentuk Badan Hukum*: BUMD (e.g., BUMD/PT/Ormas/Province/City)
- Alamat: Jl. Raya Puputan, Nii Mandala, Denpasar, Bali
- Nama Perwakilan*: Agus
- Jabatan Perwakilan*: Direktur
- Telepon Kontak: 085935362229

Buttons: '+ Tambah Mitra' (bottom center), '+ Simpan Permohonan' (top right).

Gambar 9 Halaman Penandatanganan Permohonan KB/KS SIKEDAT

8. Setelah mengisi Penandatanganan pengguna dapat mengisi data Dokumen Pendukung pada kolom yang disediakan di aplikasi yang memuat Kategori, Deskripsi, dan Berkas Format: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Maks 10MB. Selain itu pengguna juga bisa menambahkan Dokumen lebih dari satu dengan mengklik tombol Tambah Dokumen, setelah data lengkap kemudian klik Simpan Permohonan.

The screenshot shows the 'Create Permohonan KB/KS' form in the SIKEDAT application. The form is divided into three steps: 'Informasi Dasar', 'Penandatanganan', and 'Dokumen Pendukung'. The 'Dokumen Pendukung' step is active, showing a 'Kategori' dropdown set to 'Naskah Perjanjian', a 'Deskripsi' text area with the text 'Naskah Perjanjian Kerjasama terkait Pungutan Wisatawan Asing', and a 'Berkas' section with a file named 'KERJASAMA.pdf' (1 MB) and an 'Upload complete' status. A 'Tambah Dokumen' button is visible below the file upload area. The form also includes 'Kembali', 'Simpan Permohonan', and 'Cancel' buttons.

Gambar 10 Halaman Dokumen Pendukung KB/KS SIKEDAT

9. Setelah mengajukan permohonan KB/KS SIKEDAT maka akan muncul status permohonan seperti gambar berikut.

The screenshot shows the 'View' page for a 'Kerjasama Pungutan Wisatawan Asing' request in the SIKEDAT application. The page shows the request details, including the code 'COL-EOBGJC', and a 'Tahap Kerja Sama' section with a progress bar. The progress bar shows five stages: 1. Persiapan (Current), 2. Pengkajian (Pending), 3. Penyusunan Kesepakatan (Pending), 4. Penandatanganan (Pending), and 5. Selesai (Pending). Below the progress bar is the 'Informasi Dasar' section, which includes fields for 'Kode Kerja Sama', 'Judul Kerja Sama', 'Jenis Kerja Sama', and 'Kategori KSDD'.

Gambar 11 Halaman Status KB/KS SIKEDAT

Pengguna tinggal menunggu proses dari tahap Persiapan - Pengkajian - Penyusunan Kesepakatan – Penandatanganan – Selesai.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis dimaksud menjadi pedoman bagi seluruh pengguna dalam mengoperasikan SiKedat. Dengan penerapan juknis ini diharapkan pengelolaan kerja sama daerah semakin efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

LAMPIRAN I



VIDEO TUTORIAL PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KERJA SAMA DAERAH TERINTEGRASI (SIKEDAT)

Klik pada link berikut :

<https://youtu.be/HD8cEvT2xwU>